

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA EKOSIDA

Rio Kresna Satria,¹ Sunardi,² Fitria Dewi Navisa³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono 193 Malang 65144, Telp 0341-551931, 551822
Email: riokrisna1234@gmail.com

ABSTRACT

Corporate criminal liability in ecocide actions, highlighting the challenges and opportunities in enforcing the law against companies involved in ecosystem destruction, must be held accountable and emphasize the importance of effective law enforcement for anyone who does so including corporations as a crucial step in protecting the sustainability of global ecosystems and preventing adverse ecocide impacts. This study aims to: understand the form of corporate criminal liability that carries out ecocide offenses; understand the procedures for handling corporate offenses that carry out ecocide offenses. The type of research that will be used literature research, the approach in this study is a normative approach. The results of this research still have obstacles such as making changes to the Law, these changes are expected to increase the effectiveness of law enforcement of corporate crime in the environmental sector in order to achieve environmental protection and management based on environmental conservation.

Keywords: Criminal Act, Ecocide, Corporate Criminal Liability

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindakan ekosida, menyoroti tantangan dan peluang dalam menegakkan hukum terhadap perusahaan yang terlibat dalam perusakan ekosistem, harus dimintai pertanggungjawaban dan menekankan pentingnya penegakan hukum yang efektif bagi siapapun yang melakukannya termasuk korporasi sebagai langkah krusial dalam melindungi keberlanjutan ekosistem global dan mencegah dampak ekosida yang merugikan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang melaksanakan delik ekosida memahami tata cara menangani delik korporasi yang melaksanakan delik ekosida. Jenis penelitian yang akan digunakan penelitian kepustakaan, pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Hasil penelitian ini masih punyai hambatan seperti melakukan perubahan Undang-Undang, perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup demi tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis konservasi lingkungan hidup.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Ekosida, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3), yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Namun, dalam kenyataannya, masih banyak tindakan baik dari individu, korporasi, maupun organ terkait pemerintah yang masih sewenang-wenang dan merusak lingkungan. Kerusakan tersebut akhirnya membawa dampak yang sangat buruk bagi lingkungan. Karena sifat kerusakannya yang tidak terbatas pada wilayah dan negara.

Aturan hukum merupakan pondasi utama dalam suatu masyarakat yang beradab, yang bertujuan untuk mengatur perilaku warganya dan menegakkan prinsip keadilan. Sebagai seperangkat peraturan yang ditetapkan oleh otoritas negara, aturan hukum menciptakan landasan yang kokoh bagi keberlangsungan tatanan sosial. Penetapan aturan hukum dilakukan dengan tujuan memastikan keberlangsungan ketertiban, perlindungan hak asasi, dan pemberian sanksi terhadap tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang telah ditetapkan. aturan hukum mencakup berbagai bidang, mulai dari hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, hingga hukum internasional. Setiap bidang memiliki peran khususnya dalam membentuk kerangka hukum yang menyeluruh. Aturan hukum tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga bersifat dinamis, terus berkembang seiring perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Hukum pidana suatu negara mengatur perilaku apa yang diperbolehkan dan perilaku apa yang dilarang, kapan larangan tersebut dapat diberlakukan, dan bagaimana hukuman dijatuhkan kepada mereka yang melanggar hukum. Kejahatan, tanggung jawab pidana, dan hukuman adalah tiga bidang utama di mana hukum pidana mengalami kesulitan. Oleh karena itu, topik pertanggungjawaban pidana menjadi pusat perdebatan.

Baru-baru ini pengadilan memberikan contoh tanggung jawab yang dipraktikkan di Indonesia, terdapat dua puluh faktor kunci penegak hukum yang sangat penting untuk penegak hukum yang adil dan efektif. Mengingat besarnya biaya yang terkait dengan degradasi lingkungan, jelas bahwa akuntabilitas perusahaan dan individu memainkan peran penting dalam mencegah fenomena ini.

Kerusakan lingkungan yang merugikan manusia bertentangan dengan prinsip hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 5 ayat (1) UU No. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Akuntabilitas sebuah korporasi ketika dihadapkan dengan tanggung jawab atas tindak pidana korporasi menjadi penting. Untuk menjawab pertanyaan ini, adalah mungkin untuk menunjukkan bagaimana tanggung jawab perusahaan telah berkembang di berbagai negara.

Degradasi dan kehancuran lingkungan adalah contoh bagaimana negara, individu, dan kelompok dapat memicu bencana ekologis yang meluas. Tindakan ini telah melanggar kewajiban untuk menjaga lingkungan atau disebut sebagai kejahatan ekosida. Konsekuensi atas perbuatan tersebut menyebabkan kerusakan serius terhadap lingkungan dan berdampak buruk terhadap keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain di sekitar lingkungan tersebut.⁴

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan faktor-faktor lain dalam menjalankan suatu proyek/korporasi diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, seperti contohnya kerusakan populasi manusia dan lingkungan akibat pemogokan yang menggunakan zat kimia hal ini menyebabkan dampak jangka panjang pada perkembangan biologis populasi. Ekosida merupakan kejahatan di Indonesia berdasarkan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang sehat dan aman untuk ditinggali. Selanjutnya, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan faktor-faktor lain dalam menjalankan suatu proyek/korporasi diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Alhasil peneliti mengangkat sebuah penelitian berjudul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ekosida?

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk memahami bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang melaksanakan delik ekosida. Untuk memahami tata cara menangani delik korporasi yang melaksanakan delik ekosida. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau landasan dalam mengembangkan ilmu hukum baik yang lain serta menjadi tambahan literatur untuk kajian atau penelitian selanjutnya yang berkaitan.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Normatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan sebagai pendekatan utama untuk mengumpulkan sumber hukum, yang dilakukan untuk memperoleh bahan dan informasi sekunder yang diperlukan dan relevan untuk dipelajari, dan yang berasal dari buku, jurnal, makalah, dll. Tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah untuk mengumpulkan bahan hukum ilmiah tentang tinjauan pustaka, pembahasan gagasan dan konsep penting dalam penelitian ini, khususnya yang terkait dengan penyelesaian kejahatan ekosida. Adapun sumber bahan hukum penelitian ini adalah Bahan Hukum Primer: 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 3. Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 4. Pasal

⁴ Saleh, Ecocide: Melawan Pelanggaran Berat HAM Di Indonesia, p. 34.

5 ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahan Hukum Sekunder : 1. Buku dan publikasi yang dikhususkan untuk studi hukum 2. Pemikiran para ahli tentang pentingnya penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan permasalahan yang meliputi : 1 Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*). 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). 3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Untuk mengolah penulis menggunakan kualitatif jenis deskriptif analitis. Mengumpulkan semua bahan hukum yang relevan untuk penyelesaian kejahatan ekosida dan mendukung proses analitis adalah inti dari pendekatan kualitatif jenis deskriptif analitis ini. Setelah mengumpulkan sumber-sumber hukum yang relevan, peneliti akan menggunakan penalaran induktif terhadap bahan-bahan tersebut untuk menarik kesimpulan tentang topik-topik hukum yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Ekosida

Kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk dari kejahatan *white collar*.⁵ Sutherland mencoba mendiskripsikan aktifitas criminal yang dilakukan seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi serta dihormati, yang orang tersebut menggunakan jabatan pekerjaannya sebagai sarana untuk melanggar hukum.⁶ Dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, badan hukum atau korporasi mempunyai kewajiban membuat kebijakan atau langkah-langkah yang harus diambilnya, yaitu:⁷

1. merumuskan kebijakan di bidang lingkungan;
2. merumuskan rangkaian/struktur organisasi yang layak serta menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan lingkungan tersebut;
3. merumuskan instruksi/aturan-aturan internal bagi pelaksanaan aktifitas- aktifitas yang mengganggu lingkungan dimana juga harus diperhatikan bahwa pegawai-pegawai perusahaan mengetahui dan memahami instruksi- instruksi yang diberlakukan perusahaan yang bersangkutan;

⁵ Marjono Raksodipoetra, *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014, h. 8.

⁶ Selly S Simpon, *Corporate Crime, Law and Social Control*. Cambridge University Pers, London, 2002, h. 6

⁷ Alvi Syahrin, *Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup*, pidato pengukuhan jabatan guru besar, Medan: USU, 2003, h.12

4. penyediaan sarana-sarana finansial atau menganggarkan biaya pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

5. Merujuk pada uraian tersebut di atas, maka secara kontekstual, tindak

Mengacu pada uraian tersebut, pidana lingkungan hidup adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang lingkungan hidup atau peraturan lain yang terkait dengan itu, Pengamat lingkungan dari seluruh dunia percaya bahwa ekosida merupakan penyebab utama atas kerusakan dan pencemaran lingkungan yang akhir-akhir ini menjadi semakin sulit dikendalikan. Konsekuensi dari perkembangan zaman. Mengharuskan terjadi perkembangan teknologi dan pembangunan. Korporasi bebas bergerak tanpa dibatasi oleh undang-undang apapun.

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:⁸

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu, dan oleh karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingannya, justru lebih besar dari denda yang dijatuhkan sebagai sanksi pidana. Dipidananya pengurus tidak memberi jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.⁹

Di Indonesia terdapat 18 Undang-Undang pidana di luar KUHP yang memuat dasar teoritis penentuan tindak pidana korporasi atau hanya memuat dasar teoritis sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Pasal 116

⁸ Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media, Jakarta, 2010, h.86

⁹ *Ibid*, h.90

ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup disebutkan:¹⁰

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.”

Dalam teori identifikasi, korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri. Perbuatan yang dilakukan oleh anggota- anggota tertentu dari korporasi, selama perbuatan itu untuk dan/atau atas nama korporasi, dianggap sebagai perbuatan dari korporasi itu sendiri, sehingga ketika perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian, atau dengan kata lain, jika anggota tersebut melakukan tindak pidana, sesungguhnya tindak pidana itu merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, sehingga korporasi juga bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

Teori pertanggungjawaban pengganti dalam hukum pidana juga berkembang dengan pola yang sama seperti yang terjadi dalam lapangan hukum perdata dengan doktrin respondeat superior, dimana pada awalnya korporasi bisa dimintai tanggungjawab pidana atas perbuatan orang yang berada di dalamnya sepanjang tindakan itu tidak dianjurkan atau diperintahkan. Dengan demikian, semula pertanggungjawaban pengganti ini hanya diterapkan pada kasus-kasus dimana seorang bawahan melakukan suatu delik yang terjadi dalam lingkup pekerjaannya, dengan sepengetahuan majikannya yang dilakukan untuk kepentingan korporasi.¹¹

Pada awalnya pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan teori pertanggungjawaban pengganti hanya akan bisa dimintakan apabila terjadi dua hal, dan bila tidak satupun tercakup didalamnya, maka korporasi dimaksud hanya bertanggungjawab secara perdata. Kedua hal tersebut adalah:¹²

1. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah tindak pidana yang sama seperti dianjurkan oleh korporasi;

¹⁰ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹¹ Hasbullah f. ajawie, *Pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana korupsi*, Jakarta: prenada media, 2015, h.28.

¹² *Ibid*, h.34

2. Apabila tindak pidana yang dilakukan seseorang itu merupakan suatu tindak pidana yang lain dari yang dianjurkan, akan tetapi tindak pidana yang terjadi itu merupakan konsekuensi logis dari perbuatan yang dimintakan dilakukannya.

Dalam tindak pidana ekosida atau lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi menyebabkan keharusan bagi korporasi untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukannya. Hal-hal yang dapat dipakai sebagai dasar membenarkan atau alasan-alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut:

- a. Karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi atau *fiscal*, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat sedemikian besarnya sehingga tidak mungkin seimbang bilamana pidana hanya mempidanakan pengurus saja;
- b. Dengan hanya mempidanakan pengurus saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Sehingga jika mempidanakan korporasi dengan jenis dan beratnya sesuai dengan sifat korporasi, maka diharapkan korporasi dapat mentaati peraturan yang bersangkutan.

Pembenaran korporasi dapat dipertanggungjawabkan menurut Muladi didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan;
2. Atas dasar kekeluargaan;
3. Untuk memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan);
4. Untuk perlindungan konsumen; dan
5. Untuk kemajuan teknologi.

Meminta pertanggungjawaban korporasi atas ekosida dimuka pengadilan bukanlah perkara mudah. Hal ini dikarenakan Indonesia belum memiliki peraturan khusus yang mengatur perihal ekosida. Kejahatan terhadap lingkungan hidup, hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terdapat beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi dan diperhatikan untuk mengkategorikan apakah sebuah kejahatan lingkungan dapat dikategorikan sebagai ekosida. Dari beberapa negara yang telah sepakat mengatur ekosida dalam hukum nasional

mereka, maka diperoleh unsur-unsur yang dapat dikategorikannya suatu kejahatan lingkungan termasuk dalam ekosida, yaitu:¹³

1. Dirusaknya atau dihancurkannya baik flora maupun fauna secara masif;
2. Meracuni tanah, air, dan udara di lingkungan; atau
3. Tindakan lain yang berakibat bencana bagi ekologi

Untuk mengetahui seberapa jauh dampak dari kejahatan ekosida. Maka, penulis mengambil beberapa contoh yang bias dikategorikan ekosida baik di Indonesia maupun luar negeri :

1. Peristiwa Tambang Minyak Pasir di Alberta Kanada
2. Menghilangnya Sebagian Laut Aral (Uzbekistan dan Kazakstan)
3. Tumpahan Minyak di Laut Timor Indonesia
4. Kasus Lumpur Lapindo Indonesia
5. Peristiwa Kebakaran Hutan dan Lahan

Dari beberapa contoh kasus diatas, dampak kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup secara umum tidak hanya menguras sumber daya alam, tetapi juga modal manusia, modal sosial, bahkan modal kelembagaan yang berkelanjutan.

B. Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Ekosida

Ekosida tidak hanya dibatasi pada aksi suatu negara, tetapi kerja sama antar negara yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Hal ini terjadi karena terdapat peraturan tentang pemberian izin pengoperasian bisnis secara internasional dalam merusak planet¹⁴. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana, perlu ditetapkan siapa yang bertanggung jawab terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa identitas pelaku tindak pidana harus terlebih dahulu ditetapkan. Pokok perkara tindak pidana, biasanya dirumuskan oleh pembuat undangundang untuk pelaku yang bersangkutan. Setelah pelakunya diidentifikasi, bagaimana dengan tanggung jawab pidananya.¹⁵

¹³ Jumhari Mohammad dan Tolib Effendi. "Arti Penting Pengaturan Kejahatan Ekosida Sebagai Tindak Pidana di Indonesia." Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, Volume 15, Nomor 1, 2022. h. 37-52.

¹⁴ Adeola, F.O, "Cross-National Enviromental Injustice and Human Rights Issue: A Review of Evidence in the Developing World", sage Jurnal 43, Issue 4. 2000.

¹⁵ Nuzul Q.M. "Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup/The Regulation Of Corporate Liability In Environmental Criminal Act", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7, Nomor 3, 2018, h. 483-502.

Walaupun ekosida belum disebutkan secara tegas dalam hukum positif Indonesia, akan tetapi dalam meminta pertanggungjawaban korporasi atas ekosida dimuka pengadilan merupakan hal yang memungkinkan untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki peraturan mengenai kejahatan terhadap lingkungan hidup, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hanya saja, istilah ekosida merupakan istilah baru yang memungkinkan adanya ketidaktahuan penegak hukum mengenai kejahatan ekosida.

Terkait penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan kejahatan dibidang lingkungan hidup dan sumber daya alam memang tidak mudah karena merupakan kejahatan sangat terorganisir, sehingga begitu sulit untuk diungkap. UUPPLH menyebutkan larangan- larangan yang tidak boleh dilanggar oleh orang perorangan, maupun korporasi sebagai subjek hukum lingkungan. Dalam Pasal 69 UUPPLH yang menyatakan¹⁶:

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
6. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
7. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
8. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
9. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Tantangan bagi Indonesia dalam menghadapi kejahatan ekosida yaitu pengumpulan data karena kesulitan akses mencapai lokasi dana sarana prasarana yang tidak memadai. Wilayah kering dan jauh dari akses transportasi. Untuk beberapa lokasi, jaraknya bisa mencapai 8-10 jam jalan darat atau menyeberang dengan perahu. Selain itu, sulit

¹⁶ Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup

mendapat bukti terkait tindakan yang dilakukan pemilik perusahaan untuk mendapatkan bukti apakah kejahatan ini disengaja atau tidak. Beberapa langkah yang dapat diambil oleh Indonesia antara lain:

1. Membuat draft hukum terkait konsep ekosida dan memasukkannya ke dalam Program Legislasi Nasional Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah sebagai benteng dan tameng HAM harus serius menanggapi persoalan ini;
2. Menggunakan metode Omnibus Law untuk menghimpun semua PPU terkait menjadi sebuah RUU tunggal bernama RUU Ekosida. Hal ini sebagai dalih tandingan terhadap argumentasi pemerintah yang mengatakan menggunakan metode omnibus agar terciptanya efisiensi dan harmonisasi dalam PPU demi menciptakan iklim yang baik bagi investasi;
3. Melakukan amendemen konstitusi dengan memasukkan istilah ekosida didalamnya. Hal ini akan menjadikan Indonesia contoh bagi negara-negara lain terkait komitmen dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup. Jika ekosida telah tercantum secara eksplisit di dalam konstitusi, dapat menjadi indikasi penegakan hukum yang lebih serius.
4. Membentuk peradilan ad-hoc terkait ekosida yang dasar hukumnya termaktub dalam RUU Ekosida.

Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan pada korporasi atas tindak pidana lingkungan hidup yang di lakukannya sehingga korporasi tersebut dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut. Terkait hal ini, tujuan pemidanaan korporasi menyangkut tujuan yang bersifat integratif yang mencakup¹⁷:

1. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus). Tujuan pencegahan khusus adalah untuk mendidik dan memperbaiki penjahatnya; sedangkan tujuan pencegahan umum adalah agar orang lain tidak melakukan kejahatan tersebut. Jadi jika dihubungkan dengan korporasi, maka tujuan dipidananya korporasi agar korporasi itu tidak melakukan pidana lagi, dan agar korporasi-korporasi yang lain tercegah untuk melakukan tindak pidana, dengan tujuan demi pengayoman masyarakat.
2. Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang sangat luas, karena secara fundamental ia merupakan tujuan semua pemidanaan. Secara sempit hal ini

¹⁷ H.Setiyono, *Kejahatan Korporasi analisis viktimologi dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana*, edisi kedua, cetakan pertama, malang bayumedia publishing, 2003, h.121-123

digambarkan sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui tindak pidana. Perlindungan masyarakat sering dikatakan berada di seberang pencegahan dan mencakup apa yang dinamakan tidak mampu. Bila dikaitkan dengan korporasi, sehingga korporasi tidak mampu lagi melakukan suatu tindak pidana.

3. Tujuan pemidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat. Pemeliharaan solidaritas masyarakat dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan adalah untuk penegakan adat istiadat masyarakat, dan untuk mencegah balas dendam perseorangan, atau balas dendam yang tidak resmi. Pengertian solidaritas ini juga sering dihubungkan dengan masalah kompensasi terhadap korban kejahatan yang dilakukan oleh negara. Kalau dihubungkan dengan pemidanaan korporasi kompensasi terhadap korban dilakukan oleh korporasi itu sendiri yang diambil dari kekayaan korporasi, sehingga solidaritas sosial dapat dipelihara.
4. Tujuan pemidanaan adalah pengimbangan atau keseimbangan yaitu adanya keadilan antara pidana dengan petanggungawaban individual dari pelaku tindak pidana. Penderitaan yang dikaitkan oleh pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian kembali terpidana pada kehidupan masyarakat sehari-hari dan di samping itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi general apapun.

Pidana yang dikenakan pada korporasi berdasarkan UU PPLH adalah pidana denda, tambahan maupun tindakan tata tertib yang berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh ataupun Sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. Namun pada perkembangannya, pidana tersebut dirasa belum meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup.

Bentuk/jenis sanksi bagi korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana telah disebutkan di atas adalah pidana denda dengan ketentuan ancaman pidana denda yang dikenakan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana tersebut diperberat sepertiga, dan pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Terkait hal ini, *ineffectiveness* penegakan tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup yang terlihat dari fakta masih banyaknya kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi memunculkan beberapa gagasan terkait pola pemidanaan yang tepat untuk diterapkan dalam penegakan hukum tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup.

1. Pemberatan Pidana Denda
2. Pengaturan Pelaksanaan Pidana Denda
3. Sanksi Tindakan Perbaikan Akibat Tindak Pidana Hanya Bersifat Imepratif

Dimasukannya ekosida dalam hukum positif Indonesia khususnya ranah hukum pidana, akan memberikan berupa tanggung jawab kepada pemerintah supaya ekosida tidak terjadi dan pelaku ekosida bisa di mintai pertanggungjawaban. Perusahaan akan terus menikmati imunitas sebagai tokoh yang kerap menimbulkan rusaknya lingkungan dan rasa tidak adil terhadap makhluk hidup yang terkena akibatnya selama konsep ekosida tidak mendapat atensi khusus di Indonesia. Artinya, upaya penegakan hukum terkait kerusakan lingkungan yang serius akan selalu terhambat. Hal yang harus diwapadai adalah kerusakan dan kerugian lingkungan tidak hanya nyata tetapi juga juga potensi lingkungan yang sudah terancam dan kualitas kesehatan masyarakat ketika mendefinisikan ekosida sebagai tindakan kriminal dalam Peraturan perundang-undangan Indonesia.

KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana ekosida adalah karena tindak pidana ekosida yang dilakukan oleh korporasi memiliki dampak negative yang meluas dan kompleks, sehingga tidak hanya menimbulkan kerugian langsung pada masyarakat dan lingkungan namun juga mengganggu stabilitas dan keuangan negara, tindak pidana lingkungan hidup atau ekosida tersebut dilakukan bermotif ekonomi. Namun dampak yang di dapat terhadap masyarakat, lingkungan maupun Negara sangat beerbeda, seperti contohnya dampak terhadap masyarakat meliputi yaitu rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap perilaku bisnis, dampak terhadap lingkungan kerusakan yang bersifat sementara maupun permanen sehingga tindak pidana tidak perlu ditegakkann secara represif tapi juga harus preventif, jika dmpak terhadap negara terkait dengan fakta bahwa tindak pidana lingkungan hidup akibat aktifitas industri memiliki angka kerugian finansial yang besar sehingga mengganggu stabilitas ekonomi negara mengingat terjadi penurunan pendapatan negara karena adanya biaya pemulihan pencemaran/ kerusakan lingkungan yang dikeluarkan pada korporasi yang melakukan tindak pidana ekosida tersebut.
2. Tata cara pembedaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup tercantum dalam UU PPLH yang saat ini masih memiliki kelemahan sehingga menjadi celah bagi penegakan hukum di bidang tindak pidana ekosida tidak efektif.

Hal ini terlihat dari masih banyaknya korporasi yang melakukan tindak pidana ekosida. Dari fakta tersebut memunculkan gagasan terkait pola pemidanaan yang tepat untuk diterapkan dalam penegakan hukum tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup, yaitu pengaturan ketentuan terkait pola pemidanaan yang berdasar pada konservasi lingkungan hidup yang meliputi pemberatan pidana denda, pengaturan pelaksanaan pidana denda, dan sanksi tindakan perbaikan akibat tindak pidana. Pemberatan pidana yang seharusnya digunakan adalah dengan sistem kalilipat dengan tidak merumuskan jumlah nominal denda dalam rumusan tiap-tiap pasal yang ada pemberatan ancaman pidana. Pidana denda yang diatur dalam UU PPLH membutuhkan suatu aturan pelaksana secara khusus agar tidak berlaku aturan umum dalam KUHP yang pidananya terlalu rendah demi tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berdasar konservasi lingkungan hidup. Sanksi tindakan yang diatur dalam UU PPLH seharusnya tidak diatur sebagai pidana tambahan, tetapi berdiri sendiri sebagai sanksi tindakan sehingga penerepannya tidak harus kumulatif dengan pidana pokok.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alvi Syahrin, *Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup*, pidato pengukuhan jabatan guru besar, Medan: USU, 2003, h.12

H.Setiyono, *Kejahatan Korporasi analisis viktimologi dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana*, edisi kedua, cetakan pertama, Malang: Bayu Media Publishing, 2003, h.121-123

Hasbullah f. Ajawie, *Pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana korupsi*, Jakarta: Prenada Media, 2015, h.28.

Jumhari Mohammad dan Tolib Effendi. "Arti Penting Pengaturan Kejahatan Ekosida Sebagai Tindak Pidana di Indonesia." *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, Volume 15, Nomor 1, 2022. h. 37-52.

Marjono Raksodipoetra, *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media, Jakarta, 2010, h.86

Saleh, *Ecocide: Melawan Pelanggaran Berat HAM Di Indonesia*, p. 34.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jurnal

Adeola,F.O, “*Cross-National Enviromental Injustice and Human Rights Issue: A Review of Evidence in the Developing World*”, sage Jurnal 43, Issue 4. 2000.

Nuzul Q.M. ”Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup/The Regulation Of Corporate Liability In Environmental Criminal Act”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume7, Nomor 3, 2018, h. 483-502.

Selly S Simpon, *Corporate Crime, Law and Social Control*. Cambridge University Pers, London, 2002, h. 6